



BUPATI BELU
JALAN EL TARI NO. 1 TELP. 21001
A T A M B U A

KEPUTUSAN
BUPATI BELU
NOMOR : 140/HK/2005

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI (TK-N)
PEMBINA TULAMALAE KABUPATEN BELU

BUPATI BELU,



- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belu No. PK. 420/691/2005 tanggal 16 Juni tentang Usulan Penetapan Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri (TK-N) Pembina Tulamalae Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan pemerataan kesempatan belajar maka telah didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Tulamalae di Kabupaten Belu/ yang dimaksudkan untuk menampung penduduk usia 5-6 tahun yang belum tertampung;
- b. bahwa pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri diperlukan adanya penetapan dari Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan point b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri (TK-N) Pembina Tulamalae Kabupaten Belu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan pendirian Taman-Kanak-Kanak Negeri (TK-N) Pembina Tulamalae Kabupaten Belu.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Belu dan dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 2 Agustus 2005


BUPATI BELU

h JOACHIM LOPEZ

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Gubernur NTT di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. NTT di Kupang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;
6. Para Camat se-Kabupaten Belu masing-masing di tempat;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Belu di Atambua.